

## Peran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Desa Wringinpitu

Al Fira Khoirunisa<sup>1\*</sup>, Bintis Ti`anatud Diniati<sup>2</sup>, Vika Risma Elvinda<sup>3</sup>,  
Ela Nur Aini<sup>4</sup>, Ismawati Yuana Putri<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah,  
Tulungagung, Indonesia

\*e-mail : [alvirakhoirunisa739@gmail.com](mailto:alvirakhoirunisa739@gmail.com)

---

### ABSTRAK

#### *Artikel Info*

#### **Received :**

7 December 2025

#### **Revised :**

14 December 2025

#### **Accepted :**

16 December 2025

#### *Kata Kunci :*

*Dana Desa, Infrastruktur  
Pertanian, Desa  
Wringinpitu, Musyawarah  
Desa*

#### *Keywords :*

*Village Funds, Agricultural  
Infrastructure, Wringinpitu  
Villag  
Village Consultative  
Meeting*

Pembangunan infrastruktur pertanian merupakan kebutuhan mendasar bagi desa untuk mendukung kelancaran aktivitas produksi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang pada periode 2021 hingga 2023. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen resmi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wringinpitu secara berkelanjutan mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk pembangunan tembok penahan jalan, saluran irigasi, jalan usaha tani, duiker, serta jalan paving. Tahap perencanaan dilaksanakan melalui forum partisipatif mulai dari tingkat dusun hingga Musyawarah Desa (Musdes), sehingga usulan pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melibatkan warga setempat melalui program padat karya. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa kondisi cuaca hujan serta persoalan kepemilikan lahan yang memengaruhi kelancaran pekerjaan. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur pertanian di desa ini memperlihatkan bahwa keseriusan pemerintah desa serta keterlibatan masyarakat sangat menentukan peningkatan akses jalan, distribusi air irigasi, dan produktivitas pertanian.

---

## *The Role of Village Funds in Agricultural Infrastructure Development in Wringinpitu Village*

---

### ABSTRACT

*Agricultural infrastructure development is a fundamental requirement for villages to support the smooth running of production activities. This study aims to describe the planning process, implementation, and results of agricultural infrastructure development in Wringinpitu Village, Mojowarno District, Jombang Regency, from 2021 to 2023. The research used qualitative methods through interviews, observations, and searches of official village*

*government documents. The results showed that Wringinpitu Village continuously allocated part of the Village Fund for the construction of road retaining walls, irrigation channels, farm roads, culverts, and paved roads. The planning stage was carried out through participatory forums from the hamlet level to the Village Consultative Meeting, so that the proposed development reflected the needs of the community, especially farmers. The activities were carried out by the Activity Implementation Team with the involvement of local residents through labour-intensive programmes. This study also found obstacles in the form of rainy weather conditions and land ownership issues that affected the smooth running of the work. Overall, the development of agricultural infrastructure in this village shows that the seriousness of the village government and community involvement are crucial in improving road access, irrigation water distribution, and agricultural productivity.*

---

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan suatu komunitas hukum adat yang berada dalam wilayah tertentu dengan ikatan sosial yang kuat, baik karena hubungan keturunan maupun kepentingan bersama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa juga memiliki struktur kepengurusan yang dipilih oleh masyarakat, memiliki kekayaan tertentu, serta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internalnya (Rauf & Maulidiah, 2015). Pemahaman mengenai pengertian desa ini menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan penguatan dan pembangunan desa, salah satunya melalui Dana Desa.

Dana Desa merupakan kebijakan strategis pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan melalui pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini berfungsi sebagai instrument pembangunan desa dengan memberikan dukungan pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur, memperluas layanan dasar, dan menekan angka kemiskinan melalui program-program yang berkesinambungan. Konsep pengelolaan Dana Desa juga mencerminkan upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga berbagai kegiatan benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata dan prioritas desa (Supriantino & Wahyu, Setiabudi, 2025).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berperan sebagai landasan hukum yang menunjukkan komitmen negara dalam memberikan ruang bagi desa untuk berkembang sebagai entitas yang mandiri dan berdaya saing. Regulasi tersebut menempatkan desa sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan nasional dengan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan lokal sekaligus penggerak pembangunan. Kerangka hukum ini menggambarkan arah pembangunan desa yang bertujuan membentuk lingkungan sosial yang lebih adil, makmur, dan sejahtera melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, optimalisasi potensi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Visi tersebut menghadirkan gambaran tentang desa yang tangguh, maju, dan demokratis, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional secara keseluruhan (Yusri & Chairina, 2023).

Peraturan tersebut kemudian diperkuat melalui, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi desa untuk memperoleh dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Regulasi ini menjelaskan bahwa sumber pendanaan desa dapat berasal dari berbagai pos, antara lain pendapatan asli desa, alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta kontribusi dari sumber sah lainnya. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang secara teknis menetapkan mekanisme Alokasi Dana Desa, dengan ketentuan bahwa alokasinya ditetapkan paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Adiwilaga et al., 2025).

Desa Wringinpitu adalah salah satu wilayah yang berada di bawah administrasi Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Desa ini memiliki bentang lahan pertanian yang sangat luas dan mengelilingi hampir seluruh kawasan desa. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Banyak warga desa menggantungkan penghasilan keluarga pada kegiatan bertani, sehingga keberadaan infrastruktur pertanian yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung kestabilan aktivitas ekonomi mereka. Fasilitas seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan tembok penahan jalan merupakan sarana penting yang diperlukan untuk memperlancar proses pengolahan lahan, pengangkutan hasil panen, serta mobilitas petani dalam menunjang kegiatan pertanian sehari-hari.

Pada periode 2021–2023 Pemerintah Desa Wringinpitu menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan Dana Desa dengan alokasi sebesar 20% dari total anggaran. Kebijakan ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan petani, seperti peningkatan jalan paving desa, pengembangan sistem irigasi, serta pembangunan tembok penahan jalan. Penyediaan sarana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kelancaran aktivitas pertanian, mengurangi hambatan distribusi hasil panen, serta menjaga keberlanjutan akses transportasi di wilayah pertanian, sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa secara lebih efektif.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di tingkat perdesaan. Hasan et al. (2024) mengemukakan bahwa Dana Desa berfungsi sebagai instrumen pembiayaan strategis bagi desa dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dukungan pendanaan tersebut memungkinkan terlaksananya pembangunan berbagai sarana penunjang, seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi, yang secara langsung berdampak pada kelancaran kegiatan pertanian, peningkatan hasil produksi, serta perbaikan kesejahteraan petani secara berkelanjutan (Hasan et al., 2024).

Pemanfaatan Dana Desa terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pembangunan ekonomi desa, khususnya melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar. Realisasi anggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai proyek pembangunan, seperti perbaikan dan pembangunan jalan desa serta penyediaan sarana pemerintahan desa, termasuk kantor pemerintah desa. Pengelolaan Dana Desa yang relatif tepat sasaran menjadikan dampak program ini terlihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai berperan sebagai sarana pendukung aktivitas sehari-hari warga, meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas, serta menunjang pelayanan publik, sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Rohman et al., 2024).

Dana Desa juga terbukti memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur pertanian di tingkat perdesaan, yang tercermin dari pemanfaatannya dalam penyediaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pertanian. Penggunaan Dana Desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur pertanian mampu memperbaiki aksesibilitas lahan, memperlancar mobilitas hasil produksi, serta meningkatkan efektivitas kegiatan usaha tani masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai penunjang teknis aktivitas pertanian, tetapi juga menciptakan kondisi produksi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi petani. Dampak pembangunan tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, tercermin dari tingginya tingkat penerimaan dan penilaian positif terhadap hasil pembangunan infrastruktur pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa berperan sebagai instrumen pembangunan yang efektif dalam memperkuat kapasitas desa, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Fikriman, Syaiful Amri, 2019).

Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat berkontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pembangunan ekonomi di tingkat desa. Proses tersebut bermula dari tahap perencanaan yang dilaksanakan melalui musyawarah desa (musdes), dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan secara kolektif. Hasil kesepakatan musdes kemudian direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi, terutama yang ditujukan bagi kelompok tani. Upaya ini mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap pasar dan pelayanan publik, memperlancar distribusi hasil produksi, serta meningkatkan produktivitas dan taraf hidup petani. Secara umum, partisipasi masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan menjadikan pengelolaan Dana Desa lebih akuntabel dan tepat sasaran, yang tercermin dalam penguatan sektor-sektor produktif desa, khususnya pembangunan infrastruktur pertanian sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan (Hosio & Taplo, 2024).

Uraian hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan memperkuat asumsi bahwa Dana Desa memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur pertanian di tingkat desa. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa diduga bergantung pada mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musdes, pelaksanaan yang melibatkan masyarakat melalui program padat karya tunai, serta dukungan pendanaan tambahan seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pihak Kabupaten Jombang. Selaras dengan penelitian terdahulu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Wringinpitu diduga turut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan hambatan seperti kesiapan anggaran, kualitas SDM desa, kondisi lahan, serta faktor cuaca.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dengan fokus pada jenis infrastruktur yang dibangun, besaran alokasi Dana Desa yang digunakan, serta faktor-faktor penghambat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi pembangunan dengan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian berupa jalan, irigasi, dan tembok penahan jalan memiliki peranan strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat desa. Ketersediaan akses jalan dan sistem irigasi yang memadai, serta tembok penahan jalan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Peran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Desa Wringinpitu” dan diharapkan dapat menjadi dasar empiris

bagi perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian berfokus pada proses, makna, dan pemahaman mendalam terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui kata-kata, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian (Creswell & W, 2018). Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memahami proses atau aktivitas sosial sebagaimana terjadi secara alami. Moleong & J (2017) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena dari perspektif individu yang terlibat langsung, bukan sekadar angka atau statistik (Moleong & J., 2017). Dengan demikian, pendekatan kualitatif tepat digunakan karena pembangunan desa merupakan proses yang penuh dinamika, melibatkan partisipasi masyarakat, kebijakan, serta pengalaman aparat desa yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data numerik.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian secara apa adanya dan apa yang terjadi di lapangan. Nazir (2014) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif menggambarkan penelitian secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti. Oleh karena itu, jenis penelitian ini relevan untuk menilai bagaimana Dana Desa dialokasikan, termasuk alokasi 20% untuk sektor pertanian, serta bagaimana mekanisme pembangunan berjalan.

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Wringinpitu sebagai informan kunci, yang memberikan penjelasan terkait proses perencanaan, musyawarah desa, penentuan alokasi anggaran, pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian, keterlibatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta kendala yang dihadapi. Sugiyono mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau observasi (Sugiyono, 2013). Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi jalan paving, saluran irigasi, dan infrastruktur pertanian lain yang telah dibangun. Observasi digunakan untuk membandingkan kesesuaian antara rencana anggaran dan hasil fisik di lapangan, sebagaimana dijelaskan Moleong (2017) bahwa observasi menyediakan bukti aktual terhadap objek yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui media informasi yang disediakan oleh pemerintah desa, seperti baliho anggaran dan prasasti pembangunan yang dipasang di ruang publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta prioritas program desa pada periode tertentu. Data ini digunakan untuk memverifikasi hasil wawancara, sehingga kesesuaian antara penjelasan narasumber dan dokumen resmi dapat dipastikan. Pemanfaatan data sekunder berfungsi memperkuat analisis karena temuan penelitian tidak hanya bertumpu pada informasi primer, tetapi juga didukung oleh bukti administratif yang kredibel. Mengacu pada penjelasan Sugiyono (2019), data sekunder berasal dari catatan atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap guna meningkatkan validitas hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan karena memungkinkan informan menjelaskan proses

pembangunan secara rinci mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. (Esterberg & G., 2002) mendefinisikan wawancara mendalam sebagai proses penggalian informasi secara langsung yang memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pengetahuannya secara luas. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik infrastruktur pertanian seperti jalan paving dan saluran irigasi yang dibangun menggunakan Dana Desa. Dokumentasi digunakan sebagai penguat analisis dengan mengumpulkan foto kegiatan, dokumen anggaran, dan catatan pelaksanaan pembangunan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data penting sesuai tujuan penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan hubungan antara rencana, anggaran, dan realisasi pembangunan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola informasi yang muncul selama proses penelitian. (Miles et al., 2014) menyatakan bahwa analisis kualitatif berlangsung terus-menerus mulai dari pengumpulan data hingga kesimpulan akhir sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menjelaskan informasi mengenai program pembangunan infrastruktur pertanian selama tahun 2021-2023. Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Desa Wringinpitu menetapkan alokasi Dana Desa sebesar 20% untuk sektor pertanian, yang kemudian direalisasikan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan paving, saluran irigasi, dan tembok penahan jalan. Selain itu, Desa Wringinpitu juga memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki skala kebutuhan prioritas dan belum dapat dibiayai secara penuh melalui Dana Desa. Bantuan tersebut bertujuan memperkuat aksesibilitas pertanian dan meningkatkan kualitas jalur penghubung antar wilayah. Adapun rincian Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.** Realisasi Dana Desa yang Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Desa Wringinpitu Tahun 2021-2023

Tahun	Peggunaan Dana Desa	
	Bentuk infrastruktur	Anggaran
2021	Tembok Penahan Jalan (TPJ)	Rp. 77.632.927,58
2021	Duiker	Rp. 10.000.000
2022	Tembok Penahan Jalan (TPJ)	Rp. 90.390.423,198
2022	Irigasi	Rp. 26.325.000
2023	Jalan lingkungan	Rp. 131.310.600
2023	Tembok Penahan Jalan (TPJ)	Rp. 65.000.000
	Irigasi	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 400.658.950,778</b>

Sumber: Prasasti Pembangunan Infrastruktur Desa Wringinpitu Tahun 2021–2023 (Hasil Observasi Lapangan, 2025)

**Tabel 2.** Rincian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Desa Wringinpitu Tahun 2023

Tahun	Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	
	Bentuk infrastruktur	Anggaran
2023	Jalan paving	Rp. 100.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 100.000.000</b>

Sumber: Prasasti Pembangunan Infrastruktur Desa Wringinpitu Tahun 2023  
(Hasil Observasi Lapangan, 2025)

## Pembahasan

Pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang menunjukkan peran signifikan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan sektor pertanian. Selama periode 2021 hingga 2023, pemerintah desa secara konsisten mengalokasikan 20% Dana Desa untuk pembangunan berbagai sarana pendukung produksi seperti Tembok Penahan Jalan (TPJ), saluran irigasi, jalan lingkungan pertanian, serta duiker sebagai saluran air bawah tanah. Konsistensi ini mencerminkan orientasi kebijakan jangka panjang yang sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Dana Desa diarahkan untuk kegiatan prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini yang berkelanjutan ini memperlihatkan komitmen fiskal desa, sebagaimana dijelaskan oleh Kusnadi (2018) bahwa pembangunan desa yang efektif memerlukan alokasi anggaran stabil dan terarah (Mayasari et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Desa Wringinpitu mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) sebesar Rp 77.632.927,58 dan pembangunan duiker sebesar Rp 10.000.000 yang berfungsi memperkuat struktur tanah, menstabilkan akses jalan pertanian, serta menjaga kelancaran air. Pada tahun 2022, desa kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) sebesar Rp 90.390.423,198 dan pembangunan irigasi sebesar Rp 26.325.000 yang secara langsung meningkatkan kelancaran suplai air bagi lahan pertanian. Pada tahun 2023, Dana Desa diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan pertanian sebesar Rp 131.310.600 serta pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) irigasi sebesar Rp 65.000.000, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas serta efisiensi mobilitas hasil panen. Selain Dana Desa, dukungan pembiayaan juga datang dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima Desa Wringinpitu pada tahun 2023 berjumlah Rp 100.000.000 dan dialokasikan untuk pembangunan jalan paving. Dana tersebut berasal dari anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang memperkuat kapasitas fiskal desa dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Ketercapaian pembangunan infrastruktur pertanian tersebut tidak lepas dari proses perencanaan yang dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Setelah alokasi anggaran ditetapkan melalui mekanisme tahunan, tahapan berikutnya bergeser pada bagaimana kebutuhan pembangunan diidentifikasi dan disepakati. Pada titik inilah proses berjenjang dari RT/RW hingga Musyawarah Desa (Musdes) memungkinkan terjadinya penghimpunan dan penyelarasan kepentingan masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan relatif lebih responsif terhadap permasalahan sektor pertanian, terutama terkait akses jalan usaha tani, irigasi, dan sarana pendukung produksi.

Hal ini terjadi karena masyarakat desa memiliki hubungan sosial yang dekat dan terbiasa mengambil keputusan secara bersama. Oleh karena itu, musyawarah menjadi tempat yang efektif untuk membahas dan menentukan kebutuhan pembangunan. Dalam teori perencanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat membuat keputusan lebih baik karena

pengalaman dan pengetahuan lokal para petani bisa langsung dimasukkan ke dalam rencana desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwi Pajar (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kejelasan, tanggung jawab, dan keberlanjutan pembangunan desa. (R, 2022)

Penerapan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan kebutuhan masyarakat hingga penetapan keputusan dalam forum resmi Musyawarah Desa (Musdes). Setelah berbagai aspirasi dan usulan pembangunan dihimpun di tingkat dusun, pemerintah desa mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Masyarakat. Musyawarah ini berfungsi sebagai ruang diskusi terbuka untuk menyampaikan, menyeleksi, dan menilai setiap usulan pembangunan berdasarkan urgensi kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan anggaran desa. Melalui proses musyawarah tersebut, desa menentukan jenis infrastruktur yang layak untuk diwujudkan pada tahun anggaran berjalan. Mekanisme ini memastikan bahwa arah pembangunan desa benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan disusun melalui prosedur yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Desa berupaya merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat, tetapi realisasi usulan tetap harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran Dana Desa. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ditentukan melalui kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan lokasi yang paling membutuhkan pembangunan infrastruktur. Desa Wringinpitu yang memiliki 4 dusun yaitu Kepuh, Suwaru, Wringinpitu, Tegalsari, yang menerapkan prinsip pemerataan dengan berupaya merealisasikan setidaknya satu usulan dari setiap dusun. Penentuan prioritas ini kemudian didasarkan pada kesepakatan empat dusun tersebut, dimana masing-masing dusun mengajukan satu lokasi yang dianggap paling membutuhkan. Dengan demikian, pembangunan berjalan efektif, tetapi juga menjaga keadilan distribusi pembangunan antar wilayah dalam desa, sehingga seluruh Masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara proporsional.

Proses perencanaan pembangunan infrastruktur pertanian dilakukan secara partisipatif dan menghasilkan kesepakatan prioritas melalui Musyawarah Desa (Musdes), tahapan berikutnya beralih pada pelaksanaan pembangunan infrastuktur. Pelaksanaan ini menjadi langkah penting karena setiap program yang telah direncanakan harus direalisasikan sesuai hasil musyawarah. Sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa di Desa Wringinpitu berada dalam pengawasan berlapis oleh BPD, pihak kecamatan, serta kabupaten. Mekanisme ini memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran maupun kegiatan.

Pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilapangan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) inilah yang bertanggung jawab mengorganisasi sumber daya manusia, termasuk melakukan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pada program ini, sekitar 60% tenaga kerja berasal dari warga lokal, sehingga selain mempercepat proses pembangunan, kegiatan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Proses seleksi diterapkan pada pekerjaan berat seperti tukang bangunan, sementara tenaga kerja kuli umumnya melibatkan warga sekitar secara sukarela untuk membantu pekerjaan pengangkutan material dan kebutuhan lapangan lainnya. Selama kegiatan berlangsung desa menyediakan berbagai peralatan kerja seperti molen, *compactor*, sekop, dan tong sehingga tenaga kerja dapat bekerja lebih efektif.

Pemerintah desa memasang baliho yang memuat rincian penggunaan dana desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur. Baliho ini dipasang setelah Musyawarah Desa (Musdes) menentukan besaran anggaran dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak hanya itu, setelah pembangunan selesai, desa juga mendirikan prasasti dilokasi infrastruktur yang dibangun. Prasasti tersebut berfungsi sebagai dokumentasi publik bahwa dan desa benar benar digunakan untuk pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus menjadi bukti komitmen desa terhadap keterbukaan informasi publik.

Proses pembangunan infrastruktur pertanian tidak sepenuhnya berjalan lancar dan masih menghadapi sejumlah hambatan yang berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan di lapangan. Dari hasil wawancara terungkap bahwa cuaca menjadi kendala utama. Pada masa pelaksanaan, Desa Wringinpitu berada dalam musim penghujan dengan intensitas hujan cukup tinggi sehingga beberapa pekerjaan pembangunan harus dihentikan sementara. Kondisi tanah yang menjadi labil akibat hujan menyebabkan pembangunan jalan, Tembok Penahan Jalan (TPJ), maupun jaringan irigasi tidak dapat dikerjakan sesuai rencana karena memerlukan permukaan tanah yang stabil dan kering. Situasi tersebut tidak hanya memperlambat progres pekerjaan, tetapi juga menuntut pemerintah desa mengeluarkan biaya tambahan untuk penyesuaian material, penjadwalan ulang tenaga kerja, serta penanganan kerusakan kecil yang muncul akibat hujan selama proses berlangsung.

Kendala lain yang muncul yaitu pada aspek kepemilikan lahan. Dalam beberapa kasus, terdapat pemilik lahan yang tidak bersedia melepas lahannya untuk pembangunan infrastruktur meskipun pemerintah desa telah menawarkan kompensasi berupa uang ganti rugi. Padahal peluasan lahan sering kali diperlukan untuk memperbaiki jalur akses pertanian atau memperlebar saluran irigasi. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa aspek sosial dalam pembangunan tidak kalah penting dibanding aspek teknis karena kesediaan masyarakat untuk mendukung pembangunan sangat mempengaruhi kelancaran program. Rangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, transparansi, hingga kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu merupakan upaya sistematis yang melibatkan seluruh unsur desa. Meskipun menghadapi hambatan, komitmen pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan kualitas infrastruktur pendukung produksi pertanian.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa Dana Desa berperan besar dalam mendorong pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu. Alokasi Dana Desa sebesar 20% untuk sektor pertanian, ditambah dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), mampu menghasilkan sarana penting bagi masyarakat, seperti pembangunan saluran irigasi, jalan usaha tani, tembok penahan jalan, serta paving jalan. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa Dana Desa memiliki posisi strategis dalam membuka aksesibilitas pertanian dan memperlancar aktivitas mobilitas petani.

Tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menghasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui skema padat karya juga memastikan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan. Di sisi lain, mekanisme pengawasan oleh pemerintah desa, BPD, kecamatan, dan kabupaten berperan dalam menjaga ketepatan proses pelaksanaan dan penggunaan

anggaran. Meski demikian, kendala seperti cuaca serta persoalan batas lahan menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi kelancaran program.

Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Wringinpitu tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga bergantung pada kualitas perencanaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan. Untuk pengembangan kajian berikutnya, penelitian dapat diarahkan pada upaya optimalisasi penggunaan Dana Desa di sektor pertanian pada wilayah lain atau pada analisis peran teknologi serta inovasi dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Hakim, T. R., & Novariza, E. (2025). POLITIK ANGGARAN DANA DESA DAN KEPENTINGAN POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 189–198.
- Creswell, & W, J. (2018). *Research Design*. SAGE Publications.
- Esterberg, & G., K. (2002). *Qualitative Methods in Social Research* (First Edit). McGraw-Hill.
- Fikrman, Syaiful Amri, W. S. (2019). Peran dana desa dalam pembangunan pertanian di desa kapuk kecamatan tabir ulu kabupaten merangin. *Jurnal Agri Sains*, 4(01), 20–30.
- Hasan, T. S., Bakari, Y., & Hippy, M. Z. (2024). Pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan pertanian di desa lobuto kecamatan biluhu kabupaten gorontalo. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 9, 148–159.
- Hosio, Y. F., & Taplo, E. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi di Desa Nendali*. 3.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Alfitriani, M. S. G. P. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. PT Nasya Expanding Management.
- Miles, Huberman, M. B., Michael, A., Saldaña, & Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication.
- Moleong, & J., L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- R, D. P. (2022). *Buku pintar dana desa dana desa untuk kesejahteraan rakyat*. Duta Pustaka Indonesia.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing.
- Rohman, M. F., Faidah, S. M., & Supriyanto. (2024). KONTRIBUSI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMULIHAN EKONOMI DI DESA PUCANGSIMO KECAMATAN BANDARKEDUNG MULO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2022. *Jurnal EBA*, 11(2).
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA.
- Supriantino, T., & Wahyu, Setiabudi, T. (2025). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Sosial di Desa. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)*, 6(1), 109–119.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Yusri, & Chairina. (2023). *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. PT Inovasi Pratama Internasional.